

BAB IV

PENYAJIAN DATA & ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kelayan Timur

Kelurahan Kelayan Timur merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana kelurahan ini berada didaerah perkotaan, yang berjarak kurangpasarg lebih 2 km dari pusat Pemerintahan Kota Banjarmasin dan dapat ditempuh kurang dari 20 menit dengan kondisi jalan yang baik. Sedangkan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan jarak kurang dari 1 km dengan waktu tempuh lebih kurang 10 menit serta dengan Provinsi berjarak kurang lebih 32 km waktu tempuh 60 menit.

2. Batas Administrasi

Kelurahan Kelayan Timur terletak didaerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut $\pm 0,5$ M.Secara Geografis Kelurahan Kelayan Timur berbatasan dengan Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Batas-batas di Kelurahan Kelayan Timur

UTARA	KELAYAN TENGAH
SELATAN	KABUPATEN BANJAR
TIMUR	TANJUNG PAGAR & MURUNG RAYA
BARAT	KELAYAN SELATAN & BASIRIH SELATAN

Sumber : Kantor Kelurahan Kelayan Timur Tahun 2022

3. Luas Wilayah

Kelurahan Kelayan Timur mempunyai luas \pm 461 ha, terdiri dari 215 Ha pemukiman dan 130 Ha persawahan, 51 Ha perkebunan, 65 Ha prasarana lainnya. Luas Kelurahan Kelayan Timur 4,37% dari seluruh Luas Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang terbagi atas :

Tabel 4.2 Lokasi Wilayah di Kelurahan Kelayan Timur

NO	NAMA LOKASI	LUAS(Ha)
1	Pemukiman	88 Ha
2	Perkantoran	0,5 Ha
3	Pekarangan	6 Ha
4	Taman	0,005 Ha
5	Kuburan / Alkah	4,5 Ha
6	Jalan dan Gang	1 Ha
7	Tempat Ibadah (Mesjid/langgar)	1Ha
8	Sarana Pasar	0,5 Ha
9	Perindustrian	0,5 Ha
10	Prasarana Umum Lainnya	12,54 Ha
	TOTAL LUAS WILAYAH	461 Ha

Sumber : Kantor Kelurahan Kelayan Timur Tahun 2022

4. Kelurahan Kelayan Timur adalah salah satu kelurahan termasuk Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kelurahan Kelayan Timur terdiri dari jumlah keseluruhan penduduk dengan luas

wilayah 461 Ha dan terdiri dari 39 RT dan 2 RW serta mempunyai jumlah penduduk 20.432. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga Di Wilayah Kota Banjarmasin:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kelurahan Kelayan Timur

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- Laki	10.645 Jiwa
2	Perempuan	9.787 Jiwa
3	Jumlah Jiwa	20.432 Jiwa

Sumber : Kantor Kelurahan Kelayan Timur Tahun 2022

Dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 6.326 jiwa

Tabel 4.4 Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Kelayan Timur

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	5.086 Jiwa
2	Perempuan	1.240 Jiwa
3	Jumlah Jiwa	6.326 Jiwa

Sumber :Kantor Kelurahan Kelayan Timur Tahun 2022

B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil Penelitian yang dilakukan Penulis dilapangan adalah melalui wawancara secara langsung ke lapangan kepada para informan dari kepala bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja, Masyarakat, dan petugas kebersihan.

a. Informan pertama

Nama : HY

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang sering melintas di depan TPS

Alamat : JL. Gerilya GG. Bambu RT. 29 No. 21 , Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 3 maret 2023. Dalam wawancara ini peneliti mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan, data yang diperoleh dari beberapa pertanyaan kepada informan yaitu :

Bagaimana (menurut Bapak/ibu keberadaan TPS di Kelurahan Kelayan Timur (TPS Pasar Kayuh Baimbai)?

Informan menjawab :

“Saya sering lalu lalang di TPS di Pasar Kayuh Baimbai itu dan menurut saya pribadi sangat mengganggu, terutama bagi pengguna jalan seperti saya itu akan membahayakan , tidak hanya baunya, tetapi juga tumpukan yang melebar ketengah jalan menyebabkan kemacetan, saya rasa yang membuang sampah ke TPS itu sepertinya bukan hanya dari penduduk di kelurahan kelayan timur, maka dari itu sampah itu terus bertambah.

Peneliti bertanya :

Bagaimana pendapat Bapak/ibu mengenai permasalahan terkait pengelolaan sampah di TPS Pasar Kayuh Baimbai ?

Informan menjawab :

“kalau menurut saya, sebagian ketua RT selaku pemilik wilayah kurang berkoordinasi mengenai informasi tentang adanya tumpukan sampah. “Tumpukan sampah ini dapat diantisipasi apabila ada koordinasi, ia berharap agar seluruh RT dan RW untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan ataupun satgas kebersihan apabila terjadi penumpukan sampah.” Agar tidak terjadi lagi penumpukan sampah yang meluber hingga memakan jalan umum sehingga menyebabkan kemacetan itu tadi ⁵⁷.

Hal ini juga di dikuatkan dari hasil wawancara dengan ibu Sarah yang juga merupakan warga kelurahan Kelayan Timur

b. Informan ke-dua

Nama : SR

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Kelayan Kecil GG. Sri Begawan, RT. 17 No. 23, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

⁵⁷ HY, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 3 Maret 2023)

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 3 Maret 2023. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke informan yaitu :

Apakah Bapak/ibu mengetahui keberadaan TPS di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai)? Kemudian apa penyebab warga lebih memilih membuang sampah di TPS dari pada berlangganan gerobak?

Informan menjawab :

Tentu saya tahu, karena saya sudah sejak lama sebenarnya juga membuang sampah rumah ke TPS Pasar Kayuh Baimbai, rata-rata banyak warga kelurahan yang membuang sampah ke TPS Pasar Kayuh Baimbai. Kalo mengenai alasan membuang sampah langsung ke TPS karenakan pengangkutan gerobak itu lambat, tidak setiap hari diambil, jadi menghindari sampah yang menumpuk say lebih memilih membuang langsung ke TPS, dan juga jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal saya, dan kebetulan setiap hari saya sering melewati TPS itu⁵⁸.

Warga kelurahan kelayan Timur lainnya juga menguatkan pernyataan dari informan ketiga.

c. Informan ke-tiga

Nama : HR

Umur : 27 Tahun

⁵⁸ SR, ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 3 Maret 2023

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JL. Kelayan b. GG. Balai Desa RT.11 No 08, Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 3 Maret 2023. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke informan yaitu :

Apa alasan warga membuang sampah di TPS Pasar Kayuh Baimbai? Dan apakah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai pengelolaan kebersihan di wilayah TPS Pasar Kayuh Baimbai ?

Informan menjawab :

Saya membuang sampah langsung Ke TPS karena petugas sampah mengambil sampahnya terlalu lama bahkan dibiarkan berhari-hari di depan rumah, itu bau, dan juga kadang di korek-korek oleh kucing, tikus yang menyebabkan halaman rumah kotor, meskipun sampah sudah dibungkus rapi. Jadi, tapi kalau di korek-korek samakucing atau tikus tetapsaja akan berserakan, jadi saya lebih memilih membuang sampah sendiri setiap harinya, karena setiap harinya saya selalu melintas jalan TPS Pasar Kayuh Baimbai itu, saat berangkat kerja jadi saya selalu membawa sampah saya dan menyempatkan untuk membuangnya meskipun sedikit, sehingga sampah dirumah tidak sampai menumpuk.

Mengenai hal sosialisasi masyarakat kami selaku masyarakat rasanya tidak pernah mendapatkan sosialisasi perihal pengelolaan sampah, atau penyuluhan seperti itu, selama ini saya membuang sampah disana sejauh ini tidak ada masalah, tapi ya itu tadi kalau menunggu petugas gerobakan itu tadi lambat⁵⁹

⁵⁹ HR, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin,3 maret2023)

d. Informan ke-empat

Nama : NA

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Pedagang di Pasar Kayuh Baimbai

Alamat : JL. Kelayan b, GG. Kurnia RT.04 No. 13, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 3 Maret 2023.

Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke informan yaitu

:

Apakah Bapak/ibu mengetahui keberadaan TPS di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai)? Kemudian apa penyebab warga lebih memilih membuang sampah di TPS dari pada berlangganan gerobak?

Informan menjawab :

Saya memilih membuang sampah sendiri di TPS karena selama ini saya memang selalu membuang sampah saya di sana, dan juga dari rumah saya ke TPS tidak terlalu jauh, di banding harus membayar iuran, saya bisa saja langsung membuang ke TPS karena saya setiap hari kepasar, karena saya berjualan di pasar jadi saat ingin pergi kepasar bisa sekaligus membawa sampah ke TPS itu karena saya setiap

hari juga pasti pergi kepasar. Dan juga selama ini memang membuang sampah disana ⁶⁰.

e. Informan ke-lima

Nama : JH

Umjur : 29 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : JL. Kelayan b, GG. Babussalam, RT.01 No. 16, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 3 Maret 2023. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke informan yaitu :

Apakah Bapak/ibu mengetahui keberadaan TPS di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai)? Kemudian apa penyebab warga lebih memilih membuang sampah di TPS dari pada berlangganan gerobak?

Informan menjawab :

Saya mengetahui keberadaan TPS di Pasar Kayuh Baimbai tersebut, saya juga kadang membuang sampah di TPS kadang juga di paman gerobakan, kalau semisalkan sampahnya sudah banyak dan sudah mulai menimbulkan bau tidak enak, saya biasa membuang sendiri ke TPS, tapi tidak setiap hari juga pas waktu-waktu sampah sudah terlalu banyak menurut saya, misalkan bekas sampah-sampah dari acara atau kegiatan misalkan selamatan dirumah saya jadi itu karena biasa ada sampah basah sisa makanan dan bermacam macam kan, jadi mau tidak mau harus langsung dibuang, karena kalau menunggu dijemput paman gerobak itu akan

⁶⁰ NA, Pedagang di Pasar Kayuh Baimbai, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin. 3 maret 2023)

menimbulkan bau karena tertumpuk, paman gerobakan kan biasa mengambilnya tidak setiap hari juga tetapi kalau masalah sampah sehari hai karena sampah saya tidak begitu banyak, biasa saya nunggu paman gerobakan yang ngambil, jadi saya kumpulkan dulu di bak sampah depan rumah, biasa sekitar 2/3 hari sudah diambil sama paman gerobaknya⁶¹.

f. Informan ke-enam

Nama : AM

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Petugas Kebersihan

Alamat : JL. Kelayan b Timur, GG. Pinang Habang RT. 35 No. 24, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 8 Maret 2023. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke informan yaitu :

Apa yang menyebabkan sampah di TPS pasar Kayuh Baimbai kian bertambah hingga memenuhi hampir separuh jalan ? dan apa kendalanya ?

Informan menjawab :

Sampah yang kian menumpuk itu dikarenakan keterbatasan truk sampah yang mengangkut sampah tersebut , sehingga adanya tumpukan sampah yang sampai kejalan juga disebabkan karena yang membuang sampah ke TPS ini tidak hanya

⁶¹ JH, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 3 maret2023)

yang berasal dari warga kelurahan sini saja, dan seperti yang dilihat sampah yang kian membludak setiap harinya di karenakan keterbatasan transportasi pengangkutan sampah dan juga hasil pembuangan oleh warga lain yang tidak di wilayah tersebut ⁶².

g. Informan ke-tujuh

Nama : SYR

Umur : 53 Tahun

Alamat : JL. Kelayan b, GG. Patimura RT. 17 No 11, Kelayan Timur
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 8 Maret 2023, dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa hal sebagai berikut:

Apa yang menyebabkan sampah di TPS pasar Kayuh Baimbai kian bertambah hingga memenuhi hampir separuh jalan ? dan apa kendalanya ?

Informan menjawab :

Tumpukan sampah disini sudah ada setiap hari dari siang hari hingga malam sampah terus bertambah, hingga hampir setengah jalan. Hal ini disebabkan karena tidak teraturnya jam pembuangan sampah . Jadi jika pagi sekitar jam 9 pagi sampah baru sudah mulai ada berdatangan hal itu terus menerus terjadi sehingga sampah juga terus bertambah setiap jam nya. Padahal pada waktu malam hari kami

⁶² AM, petugas kebersihan, *Wawancara Pribadi*, (Banjarmasin,8 maret 2023)

mengangkutnya setiap malam rata-rata antara 3 sampai 4 kali pengangkutan. ditambah lagi dengan sampah dari pedagang dalam pasar ini sendiri . Pasar yang berada di wilayah tersebut hanya beroperasi hingga jam 12 siang , jadi Ketika pasar sudah tutup otomatis sampah dari para pedagang juga akan dibuang ke TPS ini juga⁶³.

h. Informan ke-delapan

Nama : IS

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Ketua Rt 15.

Alamat : Jl. Kelayan Kecil RT.15 No. 8, Kelayan Timur Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 3 Juli 2023. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke informan yaitu :

Apakah Bapak/ibu mengetahui keberadaan TPS di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai)? Bagaimana Pendapat bapak/ibu terhadap TPS tersebut serta apakah penyebab warga lebih memilih membuang sampah di TPS dari pada berlangganan gerobak?

Informan menjawab :

⁶³ SYR, petugas kebersihan, *Wawancara Pribadi*, (Banjarmasin, 8 maret 2023)

Sampah-sampah itu sudah terbiasa dibuang ke TPS depan pasar warga kadang pernah saya melihat saat menjelang subuh, kadang Pagi, sore hingga malam itu terus itu ada aja yang membuang. Kalau ada yang ketahuan membuang sampah, maka akan saya tegur.

Namun karena banyaknya warga yang membuang sampah di sana bahkan saya juga tidak selalu ada di tempat TPS itu dan pada saat warga membuang sampah dilakukan ada yang mulai dari menjelang subuh, pagi, dan siang seterusnya sampah juga berdatangan. Tidak tahu apakah warga asli Kelurahan Kelayan Timur atau bukan karena terlalu banyak yang membuang sampah ke sana. Banyaknya warga yang terbiasa melakukan hal tersebut saya juga merasa kesulitan untuk menegurnya. Kalau permasalahan mengapa warga lebih memilih membuang sampah nya sendiri itu karena petugas pengangkut sampah menggunakan gerobak di tempat kami juga sedikit dan jarang ada yang menitipkan sampahnya ke petugas, maka dari itu petugas juga jarang mengambil sampah dari rumah warga, karena kebanyakan dari warga membuang sendiri. Saya berharap paling tidak kedepannya petugas masyarakat mau membuang sampah kepada petugas angkutan yang menggunakan gerobak itu agar sampahnya juga terkelola tidak sampai berserakan, dan juga Kelurahan Kelayan Timur bisa segera mempunyai TPS nya sendiri kalau bisa di tempat yang memungkinkan tidak di pinggir jalan atau di depan pasar itu lagi.⁶⁴

⁶⁴ IS, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, (Banjarmasin, 2 Juli 2023)

Terkait pengelolaan dan pengawasan kebersihan sampah yang berada di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai) penulis melakukan wawancara secara langsung ke lapangan kepada para informan dari kepala bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan , dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

a. Informan ke-sembilan

Nama : Marzuki S.E, M.A, atau kerap disapa Bang Jack

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Alamat : JL. Gerilya RT. 17 No 74, Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 5 April 2023 pada pukul 14.30 WITA di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kota Banjarmasin. Dalam wawancara ini peneliti telah menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang diperoleh dari informan mengenai keberadaan TPS di Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur, sebagai berikut :

Apakah Tempat pembuangan sampah yang berada di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai) merupakan TPS resmi ?

Informan menjawab :

“TPS yang berada di Pasar Kayuh Baimbai kelurahan Kelayan Timur itu pada awalnya merupakan TPS liar, akan tetapi sudah di data akan di masukkan menjadi

TPS resmi, awalnya memang TPS liar karena memang sudah jadi kebiasaan masyarakat membuang sampah di situ, sementara lokasi di wilayah yang lain tidak ada TPS lalu dari pihak kami merutinkan untuk mengambil sampah di lokasi tersebut, karena sudah menjadi rutinitas masyarakat pasar, dan juga warga, jadi akhirnya kita layani, karena juga sampah warga, dari pada mereka membuang ke sungai, kalau kami menutup dan melarang, dari pada warga nanti membuang sampahnya kesungai lebih berbahaya lagi, dan buruk , jadi semakin hari kita melihat sampah disitu semakin banyak, tapi lebih bersyukur bahwa masyarakat tidak lagi membuang sampahnya kesungai.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan terkait dengan “bagaimana sistem pengelolaan yang ada di TPS Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur ?”

Informan menjawab :

“Kalau mengenai sistem pengelolaan sampahnya hanya langsung di pungut oleh pemulung karena pihak pemulung yang bertugas untuk memilah, karena itu memang TPS berbeda dengan TPS3R, kalau TPS3R itu terdapat proses pemilahan, pembuatan , dan proses pemanfaatan kembali.

Karena ada beberapa tipe TPS itu , ada TPS murni, dan TPS3R.

Pertanyaan selanjutnya Peneliti bertanya :

“Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Tersebut ?”

Informan menjawab :

“Untuk Sosialisasi Masyarakat, tentu pihak pemko berkoordinasi dengan kelurahan, cuman kalo sosialisasai secara formal belum , karena disana tidak ada program, karena belum bisa TPS itu untuk dijadikan program, semisalnya ditingkatkan menjadi TPS3R, sementara lahannya tidak layak untuk di bentuk di depan situ, akan tetapi untuk wilayah kelayan untuk mencari lahan agar bisa dibangun TPS3R sangat susah, walaupun ada pasti berhimpitan dengan perumahan, penduduk . Jadi untuk sosialisasinya pihak pemko kita hanya menghimbau dan memperingati orang bahwa untuk tidak membuang sampah pada jam yang dilarang. Jangan membuang sampah misalnya dengan keadaan tidak terbungkus rapi, diikat bagus jadi harus dari rumah warga mengemas, membungkus sampahnya dengan baik, sebelum membuang ke TPS”.

Kemudian Peneliti bertanya :

Apakah ada sarana pengangkutan sampah di TPS Kelurahan Kelayan Timut tersebut ?, menggunakan sistem apa pengangkutannya ?

Informan menjawab :

“Mengenai petugas kebersihan/angkutan sampah ada yang namanya gerobakan, itu salah satunya harus memang di kelola oleh salah satu petugas akan tetapi untuk di wilayah kelayan timur itu hanya beberapa persen, masih banyak warga yang belum berlangganan aktif dengan paman gerobak kebanyakan masyarakat di sana membuang sampah sendiri-sendiri, dan itu cenderung melanggar aturan ruang, dan tempat. Karena sering membuang sampah tidak pada jam nya , karena membuang sendiri-sendiri sesukanya, berbeda dengan berlangganan dengan angkutan gerobak

yang sudah ditunjuk RT/RW/Kelurahan yang sudah ada jadwalnya dan kita juga lebih mudah mengarahkannya kepada kelompok. Apa lagi daerah kampung penduduk asal/asli itu hanya kemungkinan setengahnya saja yang berlangganan, berbeda dengan penduduk baru, atau misalkan penduduk komplek itu sudah hampir 80% yang sudah berlangganan, Karena dengan setiap buah rumah dengan berlangganan sampah hanya menyiapkan tidak sampai 1000 perharinya untuk mermbayar biaya retribusi, karena rata-rata hanya 15.000-20.000 saja, paling banyak 30.000 untuk perumahan, sehingga hitungan maksimalnya hanya rata-rata 1000 saja, rubah mindset berpikinya , orang dengan mudahnya mengeluarkan uang bayar parkir 2000 tapi untuk sampah sendiri, sampah mereka , bukan sampah siapa-siapa tidak mau mengeluarkan biaya yang tidak sampasi 1000 . itu yang harus kita bangun kesadaran masyarakat sekitar, bahwa untuk iuran sampah jangan malas beranggaran , karena itu memang sudah kebutuhan suatu hal yang memang perlu kita korbankan , sama halnya dengan air dan listrik”.

Selanjutnya Peneliti bertanya :

Untuk sarana pengangkutan sampah, kendraan apa yang digunakan, serta berapa jumlah pekerja/tenaga operasional untuk pengangkutan sampah di TPS tersebut ?

Informan menjawab :

“Menyangkut tenaga kerja opsional di TPS ada 10 dengan ritasi angkutannya 2 kali , 2 truk yang melayani, dari malam hingga subuh dan habis.

Peneliti bertanya :

“Apakah ada pengawasan terhadap pengelolaan sampah di TPS tersebut?, jika ada bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan ?”

Informan menjawab :

“Yang bertugas melakukan pengawasan juga ada di ditunjuk dari kantor, misalkan ada yang membuang sampah di luar jam yang di tentukan, petugas kami mempunyai wewenang menegur, dan melarang ,akan tetapi itu kembali lagi kepada masyarakatnya yang tidak mematuhi, kami tidak bisa juga langsung menangkap karena itu ada ranahnya yang merupakan bagian Satpol PP. Tipiring namanya, Jadi, sebenarnya partisipasi untuk mengawasi itu juga perlu dari masyarakat, kalau hanya bertumpu pada pemerintah tidak akan maksimal dan tidak akan efektif , jadi memang juga harus tumbuh dari kesadaran masyarakatnya juga perannya.

Peneliti bertanya :

Apakah TPS yang letaknya berada dipinggir jalan itu di perbolehkan ?

Informan menjawab :

Sebenarnya keberadaan TPS yang terletak di pinggir jalan itu ada banyak dan sebenarnya tidak boleh, karena berada dipinggir jalan , akan tetapi karena kami perlu memikirkan dulu alternatif pemindahannya kemana, jika TPS itu di tutup, walaupun dengan pola surung sintak yang membuang sampah disana terlebih dahulu harus berlangganan dengan paman gerobak baru bisa dilayani dengan surung sintak.

Peneliti bertanya :

Ada berapa jumlah Petugas kebersihan /paman gerobakan yang ada di kelurahan Kelayan Timur itu?

Informan menjawab :

Petugas gerobakan di kelurahan kelayan timur itu belum diketahui ada berapa, akan tetapi sudah di koordinasikan dengan pihak lurah, jadi pihak kami juga bisa melakukan rapat dengan pihak paman gerobakan bagaimana mau pola nya , tetapi kita juga perlu kerja sama lurah dan juga aktif lurahnya untuk mengkoordinasikan itu karena itu memang kepanjangan tangan mereka karena memang tugas lurah. Untuk mendata berapa banyak paman gerobakan yang ada di setiap RT dan juga berapa banyak yang berlangganan dan kapasitasnya berapa satu kali pembuangan dalam sehari itu atau seperti apa, terus dalam pengangkutannya menggunakan gerobak apa.

Peneliti bertanya :

Apakah untuk fasilitas sarana yang tersedia sudah mencukupi dan sesuai dengan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pengangkutan sampah ?

Informan menjawab :

“Jadi untuk fasilitas sarana masih belum dipastikan cukup atau tidaknya sarana yang di sediakan di kelurahan karena belum ada data yang di peroleh dari kelurahan. Misalkan jumlah jiwa yang ada di kelayan timur anggap saja 10.000 jiwa , yang merupakan kalau dalam hitungan kota besar potensi sampahnya sehari-hari, sekitar 7 ton sampah yang di Pasar Kayuh Baimbai, kalau diliat dilapangan saat ini itu bisa

lebih, artinya yang membuang sampah di sana bukan hanya warga kelayan timur yang membuang sampah, kemungkinan ada dari kelayan dalam, murung raya, gerilya, dan sebagian dari tanjung pagar karena di kelurahan lain tidak memiliki TPS sehingga satu TPS ini bisa overload karena kapasitasnya tidak mampu memenuhi untuk beberapa kelurahan, kembali ke 10.000 jiwa tadi anggap 1 gerobak paling bisa mengangkut 2 kubik, jadi satu gerobak itu perlu beberapa kali mengangkut sampah di situ, jadi anggap saja kelayan Timur ada 15 RT setiap RT biasa memiliki anggap saja 200 Kepala Keluarga, artinya kalau ada 15 RT juga harus ada 15 gerobak idealnya, dan 15 gerobak dengan ukuran yang standarn cukup satu kali angkutan jika ingin menggunakan pola surung sintak”.

Peneliti bertanya :

Bagaimana pendapat anda secara pribadi terhadap Peraturan Daerah Nomor. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan persampahan/kebersihan & pertamanan, bagaimana efektivitasnya terhadap studi kasus yang ada di Kelurahan Kelayan Timur, tepatnya di Pasar Kayuh Baimbai ?

Informan menjawab :

“Jadi berbicara mengenai efektifitas Perda ini perlu di revisi karena dari tahun 2011 dan sekarang sudah 12 tahun, dan terkait pengelolaan saya berpendapat bahwa seharusnya warga melakukan pembuangan sampah dengan berlangganan dengan petugas pengangkut sampah yang bertugas mengambil sampah dari rumah ke rumah dengan keadaan sampah yang sudah dibungkus rapi agar sampah juga dapat di kelola dengan benar dan juga pihak Kelurahan agar bisa segera melakukan

pendataan terkait jumlah fasilitas baik angkutan, atau bak sampah yang ada di setiap RT”.

Kemudian peneliti bertanya :

Bagaimana kendala dalam pengelolaan sampah kebersihan di lingkungan tersebut?

Informan menjawab :

“Kendala dalam pengelolaan sampahnya yaitu tadi dari masyarakat disekitar tersebut masih banyak yang tidak berlangganan sampah kepada petugas/paman gerobakan, lebih memilih membuang sampahnya sendiri-sendiri, sehingga TPS itu tidak bisa di tutup, dan kami juga perlu memikirkan alternatif lain, terutama juga perlunya kesadaran masyarakat yang membuang sampah disana untuk sama-sama mengelola kebersihan di lingkungan itu sendiri, Masalahnya sampah yang berdatangan di TPS tersebut juga tidak berasal dari satu kelurahan itu saja, akan tetapi juga ada dari warga kelurahan lainnya yang menyebabkan sampah itu membludak,

seandainya kalau TPS itu di tutup secara paksa maka sudah pasti masyarakat membuang sampah kesungai dan itu akan mencemari sungai, dan lebih bahaya lagi, kemudian terkait data-data mengenai petugas gerobakan yang ada di kelurahan tersebut kami belum memperoleh datanya, kami sudah beberapa kali koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mendata jumlah paman gerobakan yang ada dikelurahan tersebut jadi, bisa pihak kita rapat dengan petugas gerobaknya bagaimana solusinya karena itu memang kepanjangan tangan mereka, kalau kami tidak bisa sampai kesana, karena memang di dalam Perda juga sudah diatur bahwa

tugas dan wewenang kami itu dari TPS ke TPA. Jadi mungkin itu untuk kendalanya yang belum terselesaikan⁶⁵.

b. Informan ke-Sepuluh

Nama : Mulyadi , S.AP

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Kasi Penegakan

Alamat : JL. Kenari I nomor 11 RT 08 Komplek bumi lingk ar basirih,
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 22 mei 2023 pada pukul 13.08 WITA di Satpol PP, Kota Banjarmasin. Dalam wawancara ini peneliti telah menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang diperoleh dari informan mengenai keberadaan TPS di Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur, sebagai berikut :

“Apakah TPS yang berada di kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai) apakah TPS resmi” ?

Informan menjawab : “Selama ini kami tidak ada menyentuh kesana lagi, untuk TPS Pasar Kayuh Baimbai, jadi yang lebih mengetahui itu pihak Dinas Lingkungan Hidup, jadi kami memandang bahwa sampah disana kalau menjelang sore itu sudah banyak, tetapi kalau pagi kan sudah bersih diangkut oleh petugas kebersihan, jadi

⁶⁵ Marzuki, Kepala Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah, *Wawancara Pribadi*, (Banjarmasin, tanggal 5 April 2023)

kalau masalah sampah disana kayanya memang benar benar banyak, dan ada juga keluhan dari pengguna jalan, kalau malam nih kan memang banyak tapi kembali lagi kalau pagi sudah bersih juga, tapi kalau masalah yang terdaftar sebagai TPS resmi itu ada di dinas terkait yang lebih tau, jadi untuk pihak kami, kami anggap masih tidak bermasalah.

Peneliti menanyakan : “bagaimana untuk penegakan yang di lakukan dari pihak Satpol PP sendiri ?”

Informan menjawab :

“Untuk penegakan Peraturan Daerahnya untuk kegiatan penertiban sampah itu dilakukan di TPS yang bermasalah, seperti yang sering kami tertibkan itu di HKSN, jalan tol.

Selanjutnya peneliti menanyakan : “Bagaimana terkait TPS yang ada di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar kayuh Baimbai), apakah pernah ada pengaduan, atau penindakan langsung dari pihak Satpol PP ?”

Informan menjawab :

“Kalau wilayah kelurahan kelayan timur itu sementara, TPS hanya ada di situ, jadi sampai saat ini tidak ada keluhan, akan tetapi kalau dalam bekerja kami tidak menunggu adanya laporan, artinya kalau misal ada laporan kami tanggap, lebih cepat lebih bagus, tapi kalau misalkan ada temuan di lapangan adanya pelanggaran tetap saja kami proses, jadi bukan hanya dari laporan, artinya, ada beberapa cara

penegakan peraturan yang kami laksanakan. Baik itu dari laporan maupun temuan kami sendiri,

Peneliti menanyakan : “Bagaimana Menurut pihak Satpol PP mengenai TPS di Pasar Kayuh Baimbai yang keberadaannya di tepi jalan, apakah merupakan suatu pelanggaran atau tidak ?kemudian bagaimana pendapat mengenai Efektivitas Perda Nomor 21 Tahun 2011 yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai)?

Informan menjawab : “Sebenarnya itu kan masih diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan sebaik-baik mereka mengatasi, jadi untuk laporan penertiban sementara ini untuk daerah itu belum ada, masuk ke tempat kami, jadi selama ini berjalan dengan baik-baik saja. Akan tetapi, itu kan tergantung kalau masalah ada pemindahan TPS atau apa, itu merupakan kewenangan dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, kalau kami hanya sebagai penegakkan peraturan Daerahnya saja. Seperti contoh nih di pasar kuripan itu TPS nya sudah benar-benar ditutup kan nih, kemudian kalau misalkan masih ada membuang sampah di situ, ketemu oleh Pol PP , maka kami proseslah sesuai dengan ketentuan. Secara pribadi mengenai masalah Peraturan Daerah saya berpendapat bahwa itu kan sudah di tetapkan sebagai peraturan Daerah artinya sudah proses yang dilakukan oleh ekecutif dan legislatif, itu sudah merupakan sebaik-baiknya aturan untuk kenyamanan masyarakat Kota Banjarmasin. Jadi, kalau kami sesuai dengan Peraturan Daerah itu apa yang ada di peraturan tersebut itu yang akan kami tegakkan, jadi kami dapat bagian dalam penegakanny, baik secara Nonyustisial, maupun secara yustisial.

Artinya, kalau yustisial itu sudah mengarah ke tindak pidana ringan, kalau non-yustisial itu kan peneguran, dan penertiban.

Peneliti bertanya : “Bagaimana kalau misalkan dalam studi di lapangannya terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Tersebut ? dan apakah ada terjadi pelanggaran yang pernah di tindak lanjuti oleh pihak Satpol PP ?

Informan menjawab : “Jadi begini, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, itu di pasal 34 ada larangan, contohnya yang pertama, disitu membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, atau disediakan, artinya membuang sampah sembarangan, tidak di TPS. yang kedua membuang sampah tidak menggunakan pembungkusan yang rapi, artinya ada sampah yang berserakan dibuang meskipun di tempat sampah itu juga dilarang, nah yang sering terjadi itu membuang Sampah nya sudah di TPS, tapi jamnya salah. Yang sering terjadi di kalangan masyarakat, mereka tidak melihat, atau sengaja tidak memperhatikan, sebenarnya dilarang. Nah, itu pelanggaran yang sering terjadi.

Jadi untuk masalah penertiban, kalau misalkan saat pol PP melakukan patroli atau kontrol ke TPS menemukan masyarakat yang membuang sampah ke TPS, maka mereka tertibkan, mereka bisa melaporkannya ke PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ada di Satpol PP, PPNS lah nanti yang melanjutkan ke pengadilan, lalu kemudian disidangkan. Tapi kalau di TPS Pasar Kayuh Baimbai Tadi sampai hari ini belum ada ditemukan pelanggaran yang sampai kami bawa ke persidangan, karena memang kami jarang patroli masalah sampah kesana, rata-rata ke TPS yang memang sudah banyak permasalahan.

Peneliti bertanya : “Bagaimana Prosedur, mengenai Proses penegakan/penertiban dan Sanski yang dilakukan pihak Satpol PP jika terindikasi adanya pelanggaran ?

Informan menjawab :”Jadi jika ada pelanggaran yang terjadi terhadap Perda, misalkan kebetulan saat waktu patroli Pol PP, mereka bertemu dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran tadi, misal membuang sampah tidak pada waktunya, artinya mereka sudah melanggar peraturan Daerah itu, lalu pihak pol pp menertibkan, mereka amankan, kalau mereka mau datang ke kantor, bisa langsung di bawa, kalau misalkan masih ada kesibukan, itu bisa saja KTP nya di amankan, jadi disuruh datang ke kantor besoknya. Kemudian di kantor itu anggota Pol pp itu sudah melaporkan ke penyidik PPNS, nah PPNS ini yang akan melanjutkan prosesnya, jika setelah di temukan pelanggaran di lapangan tadi, mereka akan dihadapkan dengan PPNS, dan dilakukan pemeriksaan, setelah proses BAP terbukti melakukan pelanggaran, kemudian BAP tertulis itu diserahkan ke Hakim, kemudian di jadwalkan jadi di POL PP, itu ada sidang tindak pidana ringan, sekarang sidangnya di kantor Satpol PP sendiri, tidak ke pengadilan lagi, tempat sidangnya sudah ada di Satpol PP, jadi hakim, jaksa, panitera yang datang ke Satpol PP, itu merupakan sebagian upaya dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melayani masyarakat yang melanggar aturan, jadi tidak perlu masyarakat datang ke pengadilan, biar mudah, karena prosesnya hanya tindak pidana ringan, artinya sidang cepat saja. Selanjutnya, sesuai jadwal sidang mereka harus datang, nanti putusan itu tergantung kepada Hakim, karena semua wewenang hakim.

Peneliti bertanya :” Bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan pada saat pol PP tidak Patroli ke TPS, dimana misalkan pelanggaran pembuangan sampah

sembarangan itu sudah ada tapi tidak tau siapa yang melakukan pelanggarannya, tiba-tiba sampah itu sudah ada diluar jam yang sudah ditentukan ?, dan bagaimana menyikapinya ?

Informan menjawab : “ Mengenai hal itu, artinya untuk sementara ini kita terpaksa paling memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, jangan sampai terkait sampah itu melanggar aturan, seperti itu tadi. Kalau dari kami misalkan melihat tumpukan sampah itu tapi tidak tahu siapa pelakunya , paling diangkut oleh petugas kebersihan, kalau untuk mencari orangnya kemungkinan akan sulit, kalau mengenai sosialisasi itu ada, berbagai macam perda tidak hanya tentang sampah, akan tetapi bentuk sosialisasi itu tidak cuma mengumpulkan orang saja, kita misalkan menasehati satu orang itu juga termasuk sosialisasi. Setahu saya setiap kelurahan pasti diberikan sosialisasi, terutama pada pihak pengangkut sampah yang pakai gerobak, atau melalui RT kemudian menyampaikan ke warga⁶⁶.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara, terhadap informan yang diperoleh terkait Keberadaan TPS serta Pengelolaan tempat penampungan sampah sementara yang berada di kelurahan Kelayan Timur tepatnya di pasar kayuh Baimbai.

1. Bagi kebanyakan warga setempat sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan sejak lama, membuang sampah di TPS Pasar Kayuh Baimbai tersebut, meskipun pada awalnya TPS itu memang liar, atau pada dasarnya memang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah di sana, namun banyak warga sekitar tetap membuang

⁶⁶ Mulyadi, Kasi Penegakan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, tanggal 22 Mei 2023

ke TPS tersebut dikarenakan menurut warga hampir setiap hari mengakses dan melintasi jalan tersebut.

Jadi beberapa warga menyampaikan jawaban mengapa mereka lebih memilih membuang sampah langsung ke TPS. Mereka berpendapat bahwa jika ingin bepergian dari rumah bisa sekaligus membawa sampah karena pasti melintasi jalan itu, atau pun bisa sekaligus pergi ke Pasar yang ada di belakan TPS Kelurahan Kelayan Timur. Selain itu, penyebab masyarakat lebih suka membuang sampahnya sendiri ketimbang menggunakan fasilitas yang berupa langganan gerobak, atau biasa di sebut dengan petugas pengangkut sampah dari rumah menuju ke TPS “paman gerobak”, warga berpendapat bahwa jika membuang sampah harus menunggu paman gerobak itu terbilang lama, bisa berhari-hari baru diangkut. Sebagian warga merasa terganggu dengan keberadaan sampah yang menumpuk di depan rumah. Kemudian karena terbiasa membuang sampah disana sudah dilakukan sejak lama, dan tidak ada masalah, tidak ada peneguran ataupun pemeriksaan yang dilakukan. Jadi, banyak warga masyarakat setempat lebih memilih membuang sampahnya sendiri ketimbang menunggu diangkut oleh petugas pengangkut sampah dari rumah menuju ke TPS. Selain itu, warga berpendapat karena tidak perlu membayar biaya retribusi.

Berdasarkan efektivitas hukum sendiri seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu upaya yang biasa dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Secara sederhana dapat dikatakan seseorang akan taat apabila ia bersikap atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum. Akan tetapi di dalam kenyataanya, maka

terdapat pengaruh atau efektivitas, yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :

- a. Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan gangguan,
- b. Daya jangkau perundang-undangan yang gterbatas dan kurang dapat mempengaruhi perkembangan pola perilaku masyarakat,
- c. Kurangnya kemampuan petugas penegakan hukum,
- d. Warga masyarakat yang kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan pada aturan-aturan hukum ⁶⁷.

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan/penegakan terhadap penyimpangan hukum pada dasarnya mengurangi intensitas efektifnya suatu hukum.

2. Untuk dampak yang terjadi di lapangan tepatnya di Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai) dari data yang di peroleh melalui informan, dapat dikatakan bahwa dampak dari penumpukan sampah tersebut mengganggu pengguna jalan yang lalu lalang di jalan tersebut, selain itu aroma yang dikeluarkan dari tumpukan sampah itu sangat menyengat baunya, sehingga mungkin dapat dikatakan hal ini merupakan gangguan terhadap polusi udara yang dihasilkan dari tumpukan sampah itu tadi. Pendugaan dampak soisial yang terjadi dalam hal ini adalah bagaimana faktor Budaya mempengaruhi suatu sistem sosial, dimana sebenarnya kebudayaan yang di dukung di dalam suatu sistem sosial yang merupakan lingkungan hidup, senantiasa mempunyai kriteria

⁶⁷ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2007), hlm 35

tertentu agar dapat dikatakan bahwa, lingkungan hidup yang baik dari sudut aspek sosial adalah lingkungan hidup yang damai.

Suatu keadaan dapat dikatakan damai apabila situasi terdapat suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Keadaan tertib menurut Soerjono Soekanto adalah ⁶⁸:

- a. Dapat Diperkirakan,
- b. Kerjasama,
- c. Pengendalian Kekerasan,
- d. Kesesuaian, Langgeng,
- e. Kemantapan,
- f. Berjenjang,
- g. Ketaatan,
- h. Tanpa Perselisihan,
- i. Keseragaman,
- j. Kebersamaan,
- k. Kejegan,
- l. Berdasarkan Perintah,
- m. Keberuntungan,
- n. Corak Lahiriyah,
- o. Dan Tersusun.

Gangguan terhadap dampak sosial berikut akan dapat diduga, apabila keserasian antara ketertiban dengan ketentraman juga akan terganggu.

⁶⁸ Ibid, 77

3. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan kebersihan dan dampak di TPS Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai). Di uraikan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas kebersihan bahwa untuk petugas kebersihan itu sendiri, menyatakan bahwa menurut beliau adanya tumpukan sampah yang sampai kejalan juga disebabkan karena yang membuang sampah ke TPS ini tidak hanya yang berasal dari warga kelurahan Kelayan Timur, melainkan ada gabungan sampah yang berasal dari kelurahan lain yang juga dibuang di TPS ini dan seperti yang dilihat sampah yang kian membludak setiap hari juga dikarenakan keterbatasan transportasi dan tenaga pengangkutan sampah.

Pada pengelolaan sampah/manajemen sampah merupakan proses pengumpulann sampah, pengangkutan dan pemrosesan sebelum pembuangan residu yang tersisa, serta pengawasan yang efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah⁶⁹. Pengelolaan sampah pada dasarnya bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan tang berkesinambungan yaitu ; penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan⁷⁰.

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pasal 1 ayat 3

⁷⁰ Miftahul Rohim, Teknologi tepat guna pengelolaan sampah, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, hlm 11

Data hasil temuan yang ada di lapangan terkait pengangkutan sampah merupakan salah satu kendala sebagai tolak ukur ke efektifannya suatu hukum, dimana pada dasarnya Pengangkutan sampah adalah merupakan suatu kegiatan yang menentukan berhasil tidaknya penanganan sampah, dan juga tergantung dengan bagaimana sistem pengangkutannya yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truk kontainer tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan, tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari perkotaan dan permukiman.

4. Solusi yang dapat diterapkan di TPS Kelurahan Kelayan Timur (Pasar Kayuh Baimbai, agar menghentikan penumpukan sampah seperti yang terjadi dilapangan seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang kebersihan, dan pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, beliau menyampaikan bahwa untuk menutup ataupun mengurangi tumpukan sampah di TPS Pasar Kayuh Baimbai, hendaknya para warga/masyarakat terlebih dahulu berlangganan sampah dengan paman gerobakan, agar dapat diterapkan metode surung sintak, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang sampai bertumpuk. Jadi, untuk kelurahan lain juga hendaknya seperti itu, agar sampah yang merupakan milik masyarakat kelurahan lain tidak ikut membuang ke TPS yang bukan Kelurahannya, seperti sampah yang ada di TPS Pasar Kayuh Baimbai, itu sudah dipastikan bukan hanya perolehan dari hasil sampah warga kelayan Timur itu saja. Kepada pihak kelurahan juga agar bisa memberikan data-data mengenai

petugas, sarana dan fasilitas yang digunakan di kelurahan dalam penanganan sampah di TPS Pasar Kayuh Baimbai.

5. Penegakan Hukum, sanksi dan penertiban peraturan yang terjadi di kelurahan kelayan timur (Pasar Kayuh Baimbai) terkait Pelanggaran Peraturan Daerah selanjutnya akan di tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak terkait beliau menyatakan bahwa sejauh ini mengenai wilayah Kelurahan Kelayan Timur pihak Satpol PP tidak ada melakukan pemantauan langsung ke TPS Pasar Kayuh Baimbai, akan tetapi menurut beliau, TPS tersebut memang tidak bermasalah, dan tidak ditemukannya masalah, karena mengingat bahwa di sepanjang kelayan luar, kelayan dalam, kelayan timur, murung raya, hanya ada satu TPS yaitu TPS Pasar Kayuh Baimbai itu.

Jadi pihak Satpol PP saat ini lebih mengutamakan menangani TPS yang memang bermasalah, seperti di HKSAN, jalan Tol, dan Kuripan. Karena TPS tersebut pada dasarnya sudah di tutup, akan tetapi masih dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga setempat. Dalam Proses penegakan Peraturan Daerah pihak Satpol PP jika terdapat suatu pelanggaran yang terjadi pada saat petugas Satpol PP patroli atau kunjungan, maka itu pihak satpol PP akan menertibkannya. Namun untuk daerah Kelayan Timur pihak satpol PP jarang berkunjung ke TPS tersebut.

Mengenai bagaimana Proses penegakan/penertiban dan Sanski yang dilakukan pihak Satpol PP jika terindikasi adanya pelanggaran yang di peroleh dari informan melalui hasil wawancara, menurut bapak Mukyadi selaku kasi penegakan beliau menjelaskan bahwa jika ada pelanggaran yang terjadi terhadap Perda,

dimana pelanggaran itu terjadi secara langsung pada saat pihak satpol pp sedang Patroli, lalu pihak pol pp menertibkan, kemudian diamankan, kalau pihak yang melakukan pelanggaran mau datang kekantor, bisa langsung di bawa, kalau misalkan tidak bisa dihari itu, pihak Satpol pp niasanya menggunakan KTP nya untuk di amankan sementara, sampai pihak yang bersangkutan dapat berhadir datang kekantor .

Kemudian di kantor itu anggota Pol pp itu sudah melaporkan ke penyidik PPNS, PPNS yang akan melanjutkan prosesnya, jika terbukti di temukan pelanggaran di lapangan tadi, mereka akan dihadapkan dengan PPNS, dan dilakukan pemeriksaan, diproses BAP terbukti melakukan pelanggaran, BAP tertulis itu diserahkan ke Hakim, lalu di jadwalkan untuk waktu sidangnya, jadi di POL PP, ada sidang tindak pidana ringan, dimana sidangnya di kantor Satpol PP sendiri, tidak kepengadilan, jadi hakim, jaksa, panitera yang datang ke Satpol PP, Selanjutnya, setelah diteteapkan sesuai jadwal sidang mereka harus datang, nanti putusan itu tergantung kepada Hakim, karena semua wewenang hakim. Terkait hukuman yang diberikan itu bergantung kepada kebijaksanaan hakim yang memutuskan.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangp-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh (lima) faktor salah satunya penegak hukum. Ruang Lingkup dari istilah “penegak hukum” itu luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Di dalam hal ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan ⁷¹.

⁷¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 19